



**PENETAPAN**

**Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pati Kota 1**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Novi Ristanto, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor Cabang BRI Pati, (2) Gunarti, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (3) Nining Romdhoni, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (4) Popy Prakasa Jaya Putra, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (5) Puji Susanti, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cababng BRI Pati, Unit Pati Kota 1, (6) Muhammad Iqbal Khakim, Petugas Penunjang Bisnis, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, (7) Wildhan Ardiansyah, Petugas Penunjang Bisnis, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, (8) Bintalianatanto, Petugas Penunjang Bisnis, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, dan (9) Dyan Kristinatalia, Petugas Penunjang Bisnis, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: B.6194-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dengan nomor: W12.U10/551/Hk.00/10/2024 disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**1. Indriyani**, tempat tanggal lahir: Pati, 1 Februari 1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Getaan RT 001 RW 003,

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 280/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pekerjaan: wiraswasta disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Cahyo Wibowo**, tempat tanggal lahir: Pati, 25 Agustus 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Getaan RT 001 RW 003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pekerjaan: wiraswasta disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang hari sidang pertama perkara ini;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti;
4. Pencabutan Gugatan yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis untuk perkara Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat terhadap permohonan pencabutan Penggugat tersebut. Dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pati, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 280/Pdt.G.S/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh RETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 280/Pdt.GS/2024/PN Pti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CHRISTIANA NANY S, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Christiana Nany S, S.H.,M.H.**

**Retno Lastiani, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 280/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	28.000,00
4. Biaya Kirim Surat	: Rp	40.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
	Rp	233.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 280/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)